

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 26 Februari 2025
Jam	: 17:58 WIB

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Uji Materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Juhaidy Rizaldy Roringkon**  
Pekerjaan : Direktur Eskektif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Sarani Matani, Jaga II, Kec. Tombariri, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara

Bahwa dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916)** terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

Bahwa sebelum menguraikan pokok permohonan *a quo* beserta alasan-alasan mendasarnya, **Para Pemohon** terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut ini:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”;

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;*

3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) mengatur bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”;*

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (“PMK 2/2021”), menyatakan:

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”*

.....

*“(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan a quo yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan frasa *Menteri* harus dimaknai *Menteri dan Wakil Menteri (konstitusional bersyarat)* dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 adalah merupakan kewenangan MK;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/ dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pemohon merupakan komunitas pencinta hukum tata negara yang bernama **Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES)** yang memiliki konsentrasi berbagai isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES);
5. Bahwa permohonan a quo sejalan dengan tujuan didirikannya Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Anggaran Dasar : *“Mengawal dan Mengambil peran terhadap setiap permasalahan konstitusional yang ada di Indonesia baik dilingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”*;
6. Bahwa pemohon juga selalu aktif terlibat dalam isu hukum tata negara dan BUMN, yang dimana saat ini BUMN sedang bertransformasi dalam pengelolaannya yang dikelola oleh BPI Danaantara lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Pemohon juga aktif menyuarakan perihal opini lewat rilis berita online, yang dapat dilihat sebagai berikut :
- 1) Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul **ILDES: Danantara Bentuk Paripurna dari Kelembagaan BUMN, Dikelola Secara Profesional dan Kebal Hukum**, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/02/24/ildes-danantara-bentuk-paripurna-dari-kelembagaan-bumn-dikelola-secara-profesional-dan-kebal-hukum>. Reporter: Hasanudin Aco
  - 2) Artikel ini tayang di Beritamometer.com dengan judul **“ILDES Ungkap Danantara Bentuk Paripurna Dari Pengelolaan BUMN”** <https://beritamometer.com/ildes-ungkap-danantara-bentuk-paripurna-dari-pengelolaan-bumn/> Reporter : Lita
  - 3) Artikel ini tayang di antaranews.com dengan judul : **“ILDES nilai pembentukan BP Investasi Danantara wujud demokrasi ekonomi”** <https://www.antaraneews.com/berita/4422949/ildes-nilai-pembentukan-bp-investasi-danantara-wujud-demokrasi-ekonomi> Reporter : Uyu Septiyati Liman
  - 4) Artikel ini tayang di beritasatu.com dengan judul : **“Publik Tak Perlu Khawatir, Danantara Tetap Bisa Diawasi dan Diaudit”**

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/2873793/publik-tak-perlu-khawatir-danantara-tetap-bisa-diawasi-dan-diaudit> Reporter : Yus Paat

- 5) Artikel ini tayang di investor.id dengan judul : **“Lembaga Baru Prabowo, BP Investasi Danantara Perlu Diperkuat dengan UU”**  
<https://investor.id/macroeconomy/378000/lembaga-baru-prabowo-bp-investasi-danantara-perlu-diperkuat-dengan-uu> Reporter : Elina Suter

7. Bahwa dengan tidak masukannya Wakil Menteri sebagai subjek untuk dilarang merangkap jabatan, salah satunya sebagai komisaris diperusahaan negara maupun swasta, hal ini menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon, dengan tidak larangan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Pemohon yang juga nantinya berkesempatan menjadi Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN akan tertutup karena akan bersaing dengan para Wakil Menteri yang telah dekat dengan kekuasaan dan tidak dapat lagi menjadi kandidat komisaris yang seperti harapan pemohon dimasa depan nanti;
8. Bahwa selain itu, kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1 (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".*

Hal ini juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 27 (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "

*Pasal 1 (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum"*

9. Bahwa peran serta masyarakat **(dalam hal ini ILDES)** dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) *Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.*

- 2) Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3".

Dan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

- 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan
  - d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - 1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
    - 2). Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

10. Bahwa Pemohon sebagai pecinta Hukum Tata Negara yang fokus terhadap berbagai isu konstitusi dan hukum mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara yaitu dengan cara selalu aktif mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hak dan kewajiban konstitusional seluruh warga negara tanpa kecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa secara jelas, dengan tidak adanya larangan Wakil Menteri untuk merangkap jabatan sebagaimana dalam Pasal a quo, maka praktik rangkap jabatan kian dipandang sebagai hal lumrah dalam penyelenggaraan pemerintah kekinian. Secara sederhana, rangkap jabatan dimaknai sebagai kondisi seseorang di mana ia menempati lebih dari satu jabatan pada waktu yang bersamaan, baik bidang yang sama maupun berbeda. Mengutip pernyataan Lord Acton "*power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely,*" maka setiap kekuasaan yang diperoleh, apalagi lebih dari satu jabatan sebagaimana rangkap jabatan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
11. Bahwa Meski (larangan rangkap jabatan) bukan merupakan suatu tindak pidana atau bahkan perilaku korup, konflik kepentingan dalam bentuk rangkap jabatan menghadirkan kerentanan-kerentanan tersendiri apabila tidak diregulasi secara ketat. Misalnya,

kekhawatiran mengenai integritas pengambilan keputusan atau proteksi kepentingan dari publik serta pemegang saham untuk konteks privat. Ini dapat berujung pada distorsi fungsi rule of law, pasar, hingga alokasi sumber daya publik yang mungkin saja tidak legitim, mengedepankan fairness dan imparialitas. (*Organisation for Economic Co-operation and Development, Managing Conflict of Interest in the Public Service: OECD Guidelines and Country Experiences*, hlm. 22.)

12. Bahwa pada tahun 2023, ICW (Penelitian: Rangkap Jabatan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara: Kegagalan Pemerintah Mengelola Konflik Kepentingan, 2023, hlm. 28) menemukan Fakta menarik yang ditemukan dalam pemantauan ini ialah diangkatnya 4 orang Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN, diantaranya:
  - Rosan P Roeslani (Wakil Menteri BUMN) sebagai komisaris PT Pertamina;
  - Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan) sebagai komisaris PT PLN;
  - Muhammad Herindra (Wakil Menteri Pertahanan) sebagai komisaris PT Len Industri;
  - Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN) sebagai komisaris PT BRI.
13. Bahwa jika dilihat, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah sebenarnya telah melarang Wakil Menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Alasannya, posisi Wakil Menteri, karena sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan. Alasan MK pun rasional dan dapat diterima, yakni, agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tertentu.
14. Bahwa pasal yang kami mohonkan agar diuji materiil adalah pasal Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

  - a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
  - c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pasal ini, pemohon anggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yaitu :

**Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945**

Indonesia adalah Negara Hukum

**Pasal 17 UUD NRI 1945**

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- 2) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 3) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. \*\*\*)

**Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945**

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

**Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

15. Bahwa yang kami uji adalah frasa “Menteri”, yang dimana nantinya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi :

***Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:***

- a) *pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b) *komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau*
- c) *pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*

**C. ALASAN PERMOHONAN**

**C.1. KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DIAKUI DALAM TAFSIRAN PASAL 17 UUD NRI TAHUN 1945**

16. Bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan :

*(3).(1) Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri;*

17. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 diketahui hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan

ketentuan konstitusi pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa **“sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”** dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan :

*(3).(2).....Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945;*

- 18.** Bahwa UUD NRI 1945 juga tidak menentukan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum perkara pidana;
- 19.** Bahwa karena pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945;
- 20.** Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan, *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu”*, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam

susunan organisasi Kementerian. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “*beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus*” maka hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri.

## **C.2. FENOMENA JUMLAH WAKIL MENTERI YANG SANGAT BANYAK, DIUMUMKAN DAN DILANTIK OLEH PRESIDEN DIHARI YANG SAMA DENGAN MENTERI**

**21.** Bahwa jika melihat hari ini, perihal Kabinet Merah Putih yang jumlahnya justru lebih banyak daripada jumlah Menteri dan ada beberapa Kementerian yang memiliki 3 (tiga) Wakil Menteri sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

### **DAFTAR WAKIL MENTERI KABINET MERAH PUTIH PERIODE 2024-2029**

1. Lodewijk F. Paulus, **Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;**
2. Otto Hasibuan, **Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;**
3. Bambang Eko Suharyanto, **Wakil Menteri Sekretaris Negara;**
4. Juri Ardiantoro, **Wakil Menteri Sekretaris Negara;**
5. Bima Arya Sugiarto, **Wakil Menteri Dalam Negeri;**
6. Ribka Haluk, **Wakil Menteri Dalam Negeri;**
7. Muhammad Anis Matta, **Wakil Menteri Luar Negeri;**
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, **Wakil Menteri Luar Negeri;**
9. Arif Havas Oegroseno, **Wakil Menteri Luar Negeri;**
10. Donny Ermawan Taufanto, **Wakil Menteri Pertahanan;**
11. R. Muhammad Syafi'i, **Wakil Menteri Agama;**
12. Edward Omar Sharif Hiariej, **Wakil Menteri Hukum;**
13. Mugiyanto, **Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;**
14. Silmy Karim, **Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;**
15. Thomas AM Djiwandono, **Wakil Menteri Keuangan;**
16. Suahasil Nazara, **Wakil Menteri Keuangan;**
17. Anggito Abimanyu, **Wakil Menteri Keuangan;**
18. Fajar Riza UI Haq, **Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;**
19. Atip Latipulhayat, **Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;**
20. Fauzan, **Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;**
21. Stella Christie, **Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;**
22. Giring Ganesha Djumaryo, **Wakil Menteri Kebudayaan;**

23. Dante Saksono Harbuwono, **Wakil Menteri Kesehatan;**
24. Agus Jabo Priyono, **Wakil Menteri Sosial;**
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, **Wakil Menteri Ketenagakerjaan;**
26. Christina Aryani, **Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;**
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, **Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;**
28. Faisol Riza, **Wakil Menteri Perindustrian;**
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, **Wakil Menteri Perdagangan;**
30. Yuliot, **Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;**
31. Diana Kusumastuti, **Wakil Menteri Pekerjaan Umum;**
32. Fahri Hamzah, **Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;**
33. Ahmad Riza Patria, **Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;**
34. Viva Yoga Mauladi, **Wakil Menteri Transmigrasi;**
35. Suntana, **Wakil Menteri Perhubungan;**
36. Angga Raka Prabowo, **Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;**
37. Nezar Patria, **Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;**
38. Sudaryono, **Wakil Menteri Pertanian;**
39. Sulaiman Umar, **Wakil Menteri Kehutanan;**
40. Didit Herdiawan, **Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;**
41. Ossy Dermawan, **Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;**
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, **Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;**
43. Purwadi Arianto, **Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;**
44. Kartiko Wirjoatmodjo, **Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;**
45. Aminuddin Ma'ruf, **Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;**
46. Dony Oskaria, **Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;**
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, **Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;**
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, **Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;**
49. Todotua Pasaribu, **Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
50. Ferry Joko Juliantono, **Wakil Menteri Koperasi;**
51. Helvi Yuni Moraza, **Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;**

52. Ni Luh Enik Ermawati, **Wakil Menteri Pariwisata;**  
 53. Irene Umar, **Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;**  
 54. Veronica Tan, **Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**  
 55. Taufik Hidayat, **Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;**  
 56. Muhammad Qodari, **Wakil Kepala Staf Kepresidenan.**  
**Sumber:** <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>

22. Bahwa menurut Pemohon bukan perihal banyak atau tidaknya jumlah Wakil Menteri dalam satu Kabinet Pemerintahan, akan tetapi yang menjadi persoalan mendasar bahwa Wakil Menteri yang merangkap jabatan di dalam berbagai jabatan yang layaknya jabatan Menteri tidak bisa menjabat karena dilarang Undang-Undang Kementerian Negara, seperti Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
23. Bahwa berdasarkan fakta, saat ini terdapat 6 (enam) Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisararis dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milk Negara, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN NEGARA	JABATAN BUMN
1	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri BUMN	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2	Aminuddin Ma'ruf	Wakil Menteri BUMN	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3	Dony Oskaria	Wakil Menteri BUMN	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
4	Suahasil Nazara	Wakil Menteri Keuangan	Wakil Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
5	Silmy Karim	Wakil Menteri Imigrasi & Pemasarakatan	Komisaris PT Telkom Indonesia
6	Sudaryono	Wakil Menteri Pertanian	Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG

24. Bahwa salah satu dari Wakil Menteri tersebut diatas, yaitu : **Dony Oskaria** saat ini juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya

Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (yang diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 24 Februari 2025). Pengangkatan **Dony Oskaria** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

25. Bahwa saat ini, banyaknya kesamaan atribut dan perangkat pendukung antara Menteri dan Wakil Menteri :

NO	KESAMAAN	MENTERI	WAKIL MENTERI
1	Penggunaan Nomor Polisi di mobil dinas (RI)	Ada	Ada
2	Protokol dan Pengawasan	Ada	Ada
3	Pin Pejabat Nayaka	Ada	Ada

26. Bahwa kedudukan jabatan Wakil Menteri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Wakil Menteri adalah anggota Kabinet Pemerintahan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan , yang menyatakan bahwa :

***(3.15) Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebab menurut pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;***

27. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bagaimana Wakil Menteri tidak bisa atau dilarang merangkap jabatan sebagai Komisararis dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri oleh Presiden dan masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan;
29. Bahwa Wakil Menteri adalah unsur pimpinan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana dalam konstruksi pasal demi pasal Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyatakan, bahwa:

#### **Pasal 7**

*Susunan organisasi Kementerian Kelompok I terdiri atas:*

*a. unsur pemimpin;*

*.....*

#### **Pasal 9**

*(1). Unsur pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (f) huruf a yaitu Menteri.*

*(2). Menteri mempunyai tugas memimpin Kementerian.*

#### **Pasal 60**

***“Menteri Koordinator atau Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator atau Kementerian”***

### **C.2. LEGALISASI PERTIMBANGAN PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XVII/2019 YANG TELAH MENEGASKAN WAKIL MENTERI DILARANG RANGKAP JABATAN KOMISARIS DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENJADI NORMA BARU DALAM UNDANG-UNDANG**

30. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa :

(13.3) .....Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, **sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah**

ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

31. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas (*expressive verbis*), bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 berlaku juga bagi para Wakil Menteri, maka melalui permohonan a quo, Mahkamah bisa mengabulkan agar frasa **Menteri** dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "**Menteri dan Wakil Menteri**";
32. Bahwa norma ini harus hidup dalam Undang-Undang agar mengikat bagi seluruh pihak (Pemerintah dalam arti luas) yang dimana ketika menjabat sebagai Wakil Menteri harus fokus dengan tugasnya yang diberikan kepadanya, karena dianggap beban kerja di Kementerian tersebut sangat berat, sehingga Presiden mengangkatnya sebagai Wakil Menteri, sehingga kedudukannya dari segi pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri sesungguhnya sama dengan Menteri;
33. Bahwa alasannya posisi Wakil Menteri karena sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi rasional dan dapat diterima, yakni, agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tertentu.

### **C.3. RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK**

34. Bahwa pengertian dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

#### **Pasal 1 Angka 7 UU BUMN**

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

**Pasal 1 Angka 8 UU BUMN**

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- 35. Bahwa entitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbagi dari dua, yaitu :  
Perseroan Terbatas, yang dimana Saham dari Pemerintah terhadap Perusahaan tersebut minimal 51%, dan bentuk yang kedua adalah Perum, bentuk ini saham dari Pemerintah terhadap Perusahaan tersebut adalah 99% yang dimana seluruh keseluruhan dimiliki oleh negara, yang berhubungan dengan ketersediaan barang dan jasa untuk Masyarakat luas;
- 36. Bahwa Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas bahwa sejatinya sama dalam rangka mengawasi Perusahaan negara atau dalam hal ini BUMN, Dewan Komisaris untuk mengawasi Perseroan Terbatas dan Dewan Pengawas untuk mengawasi Perum;
- 37. Bahwa Komisaris atau Dewan Pengawas dilarang dalam Undang-undang lainnya, diantaranya, yaitu :

<b>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</b>
<p><b>Pasal 1 Angka 5 :</b> <b>Pelaksana pelayanan publik</b> yang selanjutnya disebut <b>Pelaksana</b> adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.</p> <p><b>Pasal 17 huruf (a)</b> Pelaksana dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. merangkap sebagai <b>komisaris</b> atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi</li></ul>	<p>Pasal 27 B Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya badan usaha milik daerah; dan/atau</li><li>b. <b>jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li></ul>

pemerintah, <b>badan usaha milik negara</b> , dan badan usaha milik daerah; b. ....	
--	--

38. Bahwa pelaksana yang dimaksudkan dalam UU Pelayanan Publik, salah satunya masuk dalam kategorinya adalah Wakil Menteri;
39. Bahwa secara jelas dan nyata (*expressive verbis*) Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan komisaris, karena berhubungan dengan pelayanan publik (*public service obligation*), apalagi berpotensi besar masuknya konflik kepentingan apabila Wakil Menteri menjadi Komisaris dan/atau Dewan Pengawas di BUMN;
40. Bahwa konflik kepentingan sangat kental terasa pada ketiga Wakil Menteri BUMN saat ini yang kesemuanya menjadi Komisaris di BUMN yang besar, sehingga patut diminimalisir dengan berbagai aturan yang rigid, agar segala kemungkinan buruk tidak akan terjadi terhadap BUMN itu sendiri, apalagi saat ini semangat membangun BUMN sangatlah besar dengan didirikannya BPI Danantara dari hasil revisi UU BUMN;
41. Bahwa Permasalahan pengangkatan komisaris dan dewan pengawas yang seringkali tidak transparan berdampak pada lemahnya pengawasan di BUMN. Dalam catatan ICW, dari tahun 2016-2021 setidaknya terdapat 119 perkara yang di perusahaan pelat merah itu. Jumlah kerugian negaranya pun terbilang besar, mencapai Rp 49,7 triliun. Sedangkan jumlah tersangka dari lingkungan BUMN sebanyak 210 orang dengan latar belakang kepegawaian sebagai berikut: 83 orang pimpinan menengah, 76 orang pegawai, dan 51 orang pada level direktur.<sup>32</sup> Meskipun banyak faktor yang melatarbelakanginya, namun pengawasan oleh jajaran komisaris dan dewan pengawas mestinya bisa meminimalisir praktek korupsi di BUMN. (Indonesia Corruption Watch, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara 2016-2021" 2022, diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Korupsi%20BUMN%202016-2021a.pdf>.)
42. Bahwa larangan untuk melakukan rangkap jabatan juga dipandang dapat mengganggu persaingan usaha antar entitas perusahaan. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Italia menaruh perhatian besar akan permasalahan ini dan menuangkannya dalam hukum positif. Muara permasalahan rangkap jabatan ini berada pada konseptualisasi konflik kepentingan. Berbagai organisasi/forum internasional sudah mendetailkan mengenai hal tersebut, misalnya, *United Convention Against Corruption, United Nations General Assembly, G20, dan The Organisation for Economic Co-operation and Development*. Oleh sebab itu, konteks konflik kepentingan sebagaimana ada dan tertuang dalam UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan belum cukup mengakomodir perluasan

makna yang dikenal dalam aturan yang telah diterapkan di berbagai organisasi internasional.

43. Bahwa rangkap jabatan berpotensi juga menghasilkan situasi diskriminatif antar birokrat, khususnya dalam kaitan dengan pendapatan ganda. Sebab, birokrat yang menempati posisi sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN mendapatkan dua penghasilan secara berkala, baik dari perusahaan pelat merah tersebut dan instansi negara tempat ia berasal. Remunerasi yang tinggi bagi jabatan direksi BUMN yang memiliki fungsi-fungsi esensial dalam hal pengawasan juga dapat menimbulkan konflik kepentingan dikarenakan individu bersangkutan akan cenderung memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ketimbang secara imparial dan objektif melakukan tugas-tugas pengawasan. (Lukas Handschin, *“Conflict of interest related to management and board payments profit based remuneration systems make things worse,”* dalam Anne Peters (eds), et.al., hlm. 288.)
44. Bahwa rangkap jabatan ini juga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas. Sebab, rangkap jabatan menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masing-masing lembaga tempat orang yang bersangkutan bernaung. Bilamana dua institusi tersebut memiliki tujuan yang berbanding terbalik, seperti BUMN sebagai entitas yang cenderung berorientasi mencari keuntungan, dengan kementerian atau lembaga negara yang berfungsi sentral untuk memberikan pelayanan publik, maka bertindak demi kepentingan entitas yang satu dapat berpengaruh terhadap entitas lainnya. Utamanya saat keduanya memiliki irisan pekerjaan. Situasi ini bertentangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang tercantum dalam konsiderans UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, rangkap jabatan juga tidak sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara.
45. Bahwa jika kita melihat perbandingan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Italia, rangkap jabatan juga dianggap berpotensi menghilangkan adanya persaingan usaha yang berdampak pada indikasi monopoli sebuah perusahaan. Oleh karenanya rangkap jabatan di dua negara ini dilarang. Di Amerika Serikat, pengaturan ini tertuang dalam Clayton Act sedangkan di Italia diatur dalam UU No. 201, 6 Desember 2011. Pada ketentuan di Amerika Serikat, diatur bahwa seseorang tidak dapat menjabat pada saat yang sama sebagai direktur maupun pejabat pada dua perusahaan (selain bank, asosiasi perbankan, dan perusahaan perwalian). Salah satu kondisi penerapan ketentuan tersebut disebutkan jika bisnis keduanya saling bersaing dan melalui kesepakatan yang dilakukan diantara mereka dapat menghapuskan persaingan sehingga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan anti monopoli. Pada UU di Italia, ketentuan larangan rangkap jabatan ini menjelaskan

bahwa pemimpin kantor manajemen, pengawasan, dan kontrol, serta para pejabat senior perusahaan yang beroperasi di bidang kredit, asuransi dan keuangan, dilarang mengambil atau menjalankan posisi yang sama pada perusahaan atau kelompok perusahaan pesaing. (Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Rangkap Jabatan pada Korporasi di Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2022, hlm. 49-50)

#### D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa “Menteri” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi :  
Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
  - c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. Menyatakan Frasa “Menteri” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916), berbunyi :  
Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
  - c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,



**Juhaidy Rizaldy Roringkon**

**Pemohon**